



DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 05 Desember 2024
Jam	: 22:00 WIB

Ternate 5 Desember 2024


Hal : Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Ternate Nomor : 409 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024.tangga 04 Desember Tahun 2024.

Kepada Yang Terhormat,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Nama : **Drs.MUHAMMAD SYAHRIL ABD RADJAK. M.Si**

KTP No.
Tempat/Tgl. Lahir
Umur
Pekerjaan
Agama
Alamat



2. Nama : **MAKMUR GAMGULU. S.PdI**

KTP No.
Tempat/Tgl. lahir
Umur
Pekerjaan
Agama
Alamat



Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, di Kota Ternate Tahun 2024 Nomor Urut 4 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/ADV-FST-DA/XI/2024 tanggal 30 November 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **FADLY S. TUANANY. SH** (Nomor 13.263)
2. **SYAFRIN S AMAN. SH.MH** (Nomor 17.03406)
3. **GAFAR S.TUANANY, SH**
4. **DALILI, SH**
5. **BAHMI BAHRUN, SH**
6. **ERLAN MUHDAR, SH**

Kesemuanya adalah Advocates, Attorneys, Counsellour At Law dan Anggota pada **FASTU (FADLY S.TUANANY) LAW FIRM & ASSOCIATE)** Email:**fastulawfirm@gmail.com**, cp/hp: **085283089219**, Beralamat di Jln.Studio ANTV RT/RW 012/006 Kel.Jati Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Maluku Utara.Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, berkedudukan di Jl. Kalumata Puncak, No. 02 Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate, berdasarkan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor: 409 Tahun 2024 tentang *Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024* tertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00: 20 (WIT).

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Menjadikan Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon pula adalah perkara sengketa proses pilkada yaitu calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate yang penuh dengan permasalahan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang sejak awal proses tahapan pilkada berjalan calon petahana telah memanfaatkan seluruh aparatur Pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan paslon nomor 2 (petahana) olehnya itu Mahkamah Konstitusi memiliki Kewenangan untuk mendiskualifikasi Paslon atau Pihak Terkait 02 Pada Pilkada Kota Ternate atau Membatalkan surat Keputusan KPU kota Ternate tersebut ;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor: 125/PL.02.2-BA/8271/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024 tertanggal 6 September 2024; **(Vide: Bukti .1 Kota Ternate);**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor: 391 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4; **(Vide: Bukti P.2 Kota Ternate);**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 409 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024. **(Vide: Bukti P.3 Kota Ternate)**

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Ternate;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 409 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2020 pukul 00:20(WIT).

- c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada hari kamis tanggal 5 Desember 2024 jam 12.00 WIT, maka Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
	SANTRANI M.S.ABUSAMA dan BUSTAMIN S.ABDUL LATIF	3.498
	Dr. MOHAMMAD TAUHID SOLEMAN, M.Si. dan NASRI ABUBAKAR	45.658
	ERWIN UMAR dan ZULKIFLI Hi. UMAR, S.T., M.T.	11.716
	Drs. MUHAMMAD SYAHRIL ABDURRAZAK, M.Si. dan MAKMUR GAMGULU, S.Pd.I.	34.416

- 1. Bahwa berdasarkan Tabel diatas, Perolehan Suara Pemohon berada pada peringkat 2 (dua) dengan jumlah perolehan suara **34.416** sedangkan pasangan calon nomor urut 02 yang meraih suara terbanyak memperoleh **45.658** suara, dan total suara sah berdasarkan rekapitulasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate **Nomor 409 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024**, tanggal 04 Desember 2024 adalah sebesar **97.524** suara. Maka 2% dari total suara sah sebesar **97.524** adalah sebesar **1.951**.

2. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Nomor Urut 02 adalah sebesar **11.242** suara dan jumlah penduduk Kota Ternate adalah sebanyak **207.781** jiwa. Bahwa walaupun tidak termasuk dalam ambang batas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf a UU Pilkada namun, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan *"Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif seperti dalam perkara aquo."*
3. Bahwa pemohon sangat berkeberatan apabila ketentuan Pasal 158 UU Pilkada diberlakukan secara mutlak dalam konteks PILKADA Kota Ternate tahun 2024 karena apabila Mahkamah memberlakukan ketentuan Pasal 158 tersebut, tanpa terlebih dahulu menggali fakta dan kebenaran yang terjadi di lapangan sepanjang proses pemilihan umum sama dengan Mahkamah membiarkan pasangan calon PETAHANA/INCAMBENT yang saat ini berkuasa bertindak curang dengan menggunakan kekuatan Aparatur Sipil Negara dengan berbagai macam cara dan skema yang penting bisa Kembali berkuasa yang ke dua kalinya atau bahkan melindungi penyelenggara pemilu hal mana tentu bertentangan dengan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagai pintu terakhir bagi pencari keadilan, bukan hanya terhadap keadilan procedural (*procedural justice*) namun juga terhadap keadilan substantif (*substantive justice*), olehnya itu adalah sebuah harapan besar kepada mahkamah untuk memeriksa permohonan dalam perkara aquo sampai pada pokok

perkara agar menjadi Sejarah dalam proses Pilkada di Maluku Utara terutama Kota Ternate untuk tidak menggunakan cara-cara yang tidak baik yang bernuansa TSM seperti yang terjadi dalam pilkada Kota Ternate;

4. Bahwa pelanggaran yang bersifat **Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM)** harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana pendapat hukum "**PROF. SALDI ISRA**", yang saat ini pula telah menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, yang dikutip dalam beberapa permohonan PHP di Mahkamah Konstitusi (lihat Permohonan perkara 115/PHP.GUB-XIV/2016), mengatakan:

"sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM".

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan keadilan substansif (substansif justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Lebih jauh Prof. Saldi Isra pernah menyampaikan pendapat hukum "MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, MK tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata,

melainkan juga harus mewujudkan keadilan substansial. Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilu pada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar”;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan Pendapat Hukum tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon sejatinya dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa menurut Pemohon tingginya selisih perolehan suara Pemohon dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon 02 Dr. Mohammad Tauhid Soleman, M.Si. dan Nasri Abubakar selaku pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tersebut disebabkan karena terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat **Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM)** yang dilakukan oleh pihak Birokrasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemda Kota Ternate yang di Motori oleh Calon Petahana yaitu Paslon Nomor 2 Tauhid Soleman serta di kerahkan juga oleh Pejabat Sekertaris Kota Ternate (Rizal Marsaoly) yang juga merupakan Adik Ipar dari Calon Walikota Petahana Nomor urut 02 yaitu Tauhid Soleman, aktifitas yang di lakukan oleh Paslon Petahan dan Sekda Kota Ternate adalah dengan melakukan atau membuat kegiatan bagi bagi Kartu Jaminan Ketenaga Kerjaan untuk Ribuan Ojek Andalan di Kota Ternate yang tersebar di semua Kelurahan dan Gang serta memberikan bantuan Langsung Tunai melalui **BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPRS) BAHARI BERKESAN** yang merupakan milik Pemerintah Daerah Kota Ternate

dengan skema membuka Rekening sebanyak 3.339 Rekening Anggota Ojek Andalan dan di berikan Tunjangan dengan menggunakan APBD Kota Ternate dan hal seperti ini baru saja terjadi menjelang 3 (Tiga) bulan Pemilihan Waliota Ternate Tahun 2024, (**Vide Bukti P.7**);

6. Bahwa kegiatan yang mengarah ke perbuatan Tertstruktur Sistematis dan Massif (TSM) bukan saja di lakukan oleh dinas tertentu saja akan tetapi hampir seluruh dinas yang ada di wilayah Pemda Kota Ternate seakan di Paksakan untuk melakukan atau membuat kegiatan yang melibatkan orang banyak dan seakan-akan dalam rangka untuk mempengaruhi Masyarakat untuk ikut dan memilih pasangan calon walikota Petahana yaitu Paslon 02 Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar, olehnya itu salah satu Dinas yang terlibat dalam rangka untuk mengkampanyekan salah satu Paslon yaitu Dinas Perhubungan Kota Ternate dengan menggagas dan melibatkan Komunitas Sosial dengan dalil menggenjot APBD dengan memanfaatkan juru Parkir liar tanpa dasar hukum yang jelas maka suda pasti di dimanfaatkan untuk kepentingan Pemilihan walikota Ternate, olehnya itu atas aktifitas ini secara langsung telah memanfaatkan sumber APBD untuk kepentingan Paslon tertentu dan hal ini di lakukan menjelang Pemilihan walikota Ternate tahun 2024 (**Vide Bukti P.8 dan P.11**);
7. Bahwa **Program Pemda Kota Ternate menjelang 3 bulan Pemilihan Walikota Ternate dan wakil Walikota Ternate** semakin sangat di arahkan dan menyentuh kepentingan Masyarakat secara langsung padahal sebelumnya tidak pernah di lakukan dan malah menjelang Pemilukada Kota Ternate hampir habis APBD Kota Ternate yang di kuras untuk mengambil Hati Masyarakat demi kepentingan salah satu Paslon Petahana Kota Ternate hal mana ini di gerakkan oleh Sekda Kota Ternate yang merupakan Adik Ipar dari Calon Walikota Kota Ternate Tauhid Soleman atau Paslon No 2 Petahana, dengan dalil kegiatan yaitu menambahkan jam Nyala lampu di Pulau Batang Dua

di tambahkan 6 jam lagi, yang secara Ekonomis ini sangat menguras APBD Kota Ternate olehnya itu ini merupakan Program yang sangat aneh karena mungkin setelah Pilkada sudah di kurangi lagi jam Nyalanya seperti semula, maka sudah sangat di pastikan bahwa semua aktifitas Penggunaan APBD Kota ternate telah mengarah ke perbuatan yang Terstruktur, sistimatis dan Massif (TSM). **(Vide Bukti P.9 dan P.10);**

8. Bahwa Pemkot Ternate lagi melakukan kegiatan Bagi-bagi Bantuan yang mengarah ke tindakan TSM (Terstruktur Sistematis dan Masif) tentang. Puluhan Warung Mama di Ternate Dapat Bantuan Stimulus. Tahun 2024 Tertanggal 09 Agustus 2024 yang di lakukan oleh dinas terkait yang di motori oleh Walikota Petahana dan Sekda serta di hadiri oleh beberapa orang Tim sukses Pilwako. **(Vide Bukti P.12);**
9. Bahwa bantuan Hibah menjelang Pilwako Ternate Gencar di lakukan oleh Walikota Tauhid soleman yang lagi-lagi masih mencalonkan diri di pilwako Ternate dengan nomor urut 02, dengan melakukan Tindakan yang menguras APBD Kota Ternate untuk kepentingan mempengaruhi Masyarakat dengan cara memberikan bantuan hibah, yang intinya hal ini sangat nyata perbuatan yang mengarah ke TSM (Terstruktur Sistematis dan Masif) yaitu Walikota Serahkan Bantuan Hibah Pembangunan Rumah Singgah Gorontalo di Ternate. Tahun 2024 Tertanggal 11 Agustus 2024 **(Vide Bukti P.13);**
10. Bahwa Tindakan yang melibatkan birokrasi menjelang Pemilihan yang di lakukan oleh calon Petahana sangat gencar di lakukan demi mempengaruhi pemilih untuk memilih paslon tertentu dengan Perbuatan secara Terstruktur Sistematis dan Masif yang di lakukan oleh Walikota Petahana melalui dinas-dinas terkait salah satunya adalah Kepala BKPSDM dan tenaga non ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang beri santunan BPJS Ketenagaan kerjaan senilai Rp. 48 Juta Pada Tanggal 17 Agustus 2024

dan semua menggunakan APBD Kota Ternate demi kepentingan salah satu Paslon Petahana. **(Vide Bukti P.14);**

11. Bahwa aktifitas memobilisasi Masyarakat dengan modus Bantuan samapai pula dengan memobilisasi ojek Onlain dan ini merupakan kegiatan dan Tindakan yang sudah sangat Terstruktur, Sistematis dan Masif untuk kepentingan Paslon Petahana dengan menggunakan APBD Kota Ternate hal ini di lakukan oleh paslon tertentu, seperti dalam pemberitaan media onlain dengan judul : **Terkait terjadinya Hebo Tim Tuntas Mobilisasi Ojek Onlain di Bayar Bawaslu Turun Tanganan Usut Dugaan Pelanggaran Pilkada Ternate Tahun 2024 Tertanggal 29 Agustus 2024**, peristiwa ini benar terjadi akan tetapi tidak di tindak lanjuti oleh Bawaslu. **(Vide Bukti P.15);**
12. **Bahwa tindakan TSM(Terstruktur Sistematis dan Masif)** berupa bantuan Hibah lahan Tanah Perkuburan oleh pemda kota ternate menjelang satu bulan pemilihan dan saat kampanye yang di serahkan langsung oleh Walikota Ternate Tahun 2024 Tertanggal 24 November 2024 **(Vide Bukti P.16);**
13. Bahwa semua Perbuatan yang menghabiskan APBD kota ternate yang muarahnya adalah hanya demi kepentingan Pemilihan walikota Ternate dan untuk kepentingan salah satu pasangan Calon yaitu Petahana adalah bukan saja mencedrai demokrasi yang sudah nyata sangat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang muarahnya adalah Paslon Tersebut sudah harus di diskualifikasi, hal ini pula sangat bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 800.1.12.4/5814/SJ Tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial. **(Vide Bukti P.5) ;**
14. Bahwa memang telah terjadi Pengerahan semua PNS Kota Ternate oleh Pejabat pejabat Dinas terkait untuk kepentingan Paslon Petahana dan hal ini telah di Laporkan ke Bawaslu Kota Ternate dengan **Surat Tanda Bukti dari Bawaslu Kota Ternate Penyampaian**

**Laporan Nomor : 004/PL/PW/KOTA/32.01/XI/2024 Tahun 2024
Tertanggal 24 November 2024 (Vide Bukti P.6);**

15. Bahwa Perbuatan yang menggerakkan seluruh PNS dan menggunakan APBD Kota Ternate bukan saja hanya sebatas itu akan tetapi dengan dalil Bantuan Pemda Kota Ternate telah membagi-bagi Sembako di setiap kelurahan menjelang 1 Bulan Pemilihan dan peristiwa ini sudah sangat Nampak menggunakan APBD dengan dalil Bansos untuk kepentingan salah satu paslon yaitu Petahana;
16. Adanya MOBILISASI MENGGUNAKAN DPTB (daftar pemilih Tambahan) hampir merata di semua TPS yang ada di semua Kelurahan pada Wilayah Kecamatan Kota Ternate Tengah dan Kecamatan Kota Ternate Selatan dengan jumlah TPS sebanyak 176 TPS yang tersebar di 2 Kecamatan atau 33 Kelurahan di 2 Kecamatan tersebut dengan menguntungkan PASLON No urut 02 (Petahana) yang di duga dilakukan oleh Pihak Aparatur Kelurahan dan Tim Sukses serta Pihak Termohon, hal ini di buktikan dengan jam kerja yang sengaja di buka sampai jam 3 subuh oleh Dinas Catatan Sipil Kota Ternate dalam rangka untuk membuat KTP setiap Warga yang hanya tinggal di dalam kontrakan atau Kosan yang nota bene bukan asli waga Kota Ternate maka di buat KTP untuk mencoblos salah satu paslon yaitu Paslon Petahana, olehnya itu perbuatan ini sudah sangat Nampak TSM;
17. Bahwa TPS yang kami uraikan dan sebutkan di atas adalah hanya sebagai sampel dengan jumlah Penggunaan DPTb sebanyak yaitu **sebanyak 837 Pemilih DPTb** yang tersebar di TPS di 2 Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Ternate Tengah seperti yang kami sebutkan di atas sebagai sampel dan bahwa memang benar terjadi kecurangan di sekian banyak TPS tersebut yang sengaja di lakukan oleh Termohon untuk memenangkan Paslon Nomor 02 ;

18. Adanya money politik yang di lakukan paslon Nomor 2 secara Masif di 2 Kecamatan tersebut yang di lakukan oleh Aparatur Kelurahan di masing-masing kelurahan;
19. Adanya keterlibatan ASN dan Pencetakan KTP electronic secara massif di 2 hari menjelang pencoblosan oleh dinas Catatan sipil, olehnya itu atas perbuatan dan Tindakan yang mencederai proses Pemilukada oleh Paslon Petahana dengan menggunakan seluruh infrastruktur birokrasi tersebut maka sudah selayaknya Paslon Nomor urut 2 Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate untuk di Diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan segala kewenangannya yang ada.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor : 409 Tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024.
3. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Mendiskualifikasi atau Menggugurkan Paslon Nomor urut 2 (Dua) atas nama M.Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar dari Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Periode 2024-2029.
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 176 TPS di 2 Kecamatan sebagai Berikut :
 - Kecamatan Kota Ternate Tengah 76 TPS
 - Kecamatan Kota Ternate Selatan 100 TPS
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



FADLY S. TUANANY. SH



D. A. L. I. SH



SAFAR S. TUANANY, SH



BAHMI B. AHRUN, SH



ERLAN MUHDAR, SH